



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1381/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di

Dusun ----, Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone,

selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun

----, Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone,

selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2014 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1381/Pdt.G/2014/ PA.Wtp. pada tanggal 16 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal Put No1381/Pgt.G/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 di Kecamatan ----, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 297/07/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, bertanggal 03 Desember 2013.
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 3 (tiga) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis disebabkan karena selama menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah lahir kepada Penggugat sampai saat ini sudah 11 bulan lebih lamanya;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya di mana Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone tanpa sepengetahuan Penggugat sampai saat ini;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tertangga 24 Desember 2014;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Surat .

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 297/07/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Bone, tanggal 03 Desember 2013. bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P ;

B. Saksi .

Nilam binti Palarangeng, umur 23 tahun, agama Islam pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, mengaku bahwa saksi sepuputiga kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2013;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama selama 3 bulan bersama orang tua Penggugat di Desa ---- belum dikaruniai anak;
- bahwa selama tinggal bersama dengan orang tua Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga percekcoakan terjadi dan sumber percekcoakan karena Tergugat tidak memberikan nafkah atau jaminan biaya hidup Penggugat ;
- bahwa Tergugat pisah dengan Penggugat hingga kini hampir satu tahun lamanya dan selama itupula tidak ada perhatian terhadap Penggugat;
- bahwa telah dinasihati tatapi Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi keutuhan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi di persidangan dan tidak sanggup lagi mengajukan bukti, selain satu orang saksi tersebut,

Bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut dinilai sebagai bukti permulaan maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap
(*suppletoireed*).

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan Putusan Sela
Nomor 1381/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 31 Desember 2014 yang
isinya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah
pelengkap;

Bahwa atas perintah tersebut, Penggugat bersedia, selanjutnya
mengucapkan sumpah dan menyatakan kebenaran dalil-dalil gugatannya

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan
dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara
persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat
namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata
ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* ;

Hal 5 dari 9 hal Put No1381/Pgt.G/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat : (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Foto Kopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan bukti tersebut dapat menjadi dasar (*legal standing*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti awal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan satu orang saksi yang didukung dengan sumpah pelengkap oleh Penggugat tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat mejadi terbukti ;

Menimbang, bahwa olek karenanya dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, hidup bersama selama 1 bulan lebih hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa pemincu tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat terutama nafkah hidup Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini hampir 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah saling mengabaikan meskipun upaya perdamaian telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. apabila telah terjadi percekcoakan hingga pisah tempat tinggal lalu saling membiarkan dan pihak istri telah diupayakan oleh keluarga agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, seperti yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah terputus, dan dengan pisahnya pula menunjukan telah terjadi perselisihan terus-menerus karena tidak mungkin suami istri pisah tidak saling peduli tanpa ada perselisihan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga tersebut, memenuhi maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi)

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud



Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat kabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan dan pendaftaran terjadinya perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Bone tempat tinggal Penggugat dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Bone untuk didaftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 9 dari 9 hal Put No1381/Pgt.G/2014/PA.Wtp.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriyah*. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. dan Dra. Narniati,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj.Munirah. sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs M.Yunus.K,S.H.,M.H.

Drs.H.Amiruddin,M.H

Hakim Anggota,

Dra.Narniati.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Munirah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 220.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 311.000,00

Hal 11 dari 9 hal Put No1381/Pgt.G/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)